

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Teori Atribusi

Bernard Weiner dan Fritz Heider menciptakan istilah "teori atribusi" pada tahun 1958. Ide ini menggambarkan bagaimana orang berperilaku. Teori atribusi meneliti bagaimana individu, baik secara individu maupun organisasi, mendapatkan kesimpulan tentang alasan perilaku.¹ Menurut Fritz Heider, perilaku individu dipengaruhi oleh kombinasi variabel internal (dari dalam individu) dan eksternal (dari luar individu).² Menurut Harold Kelley dan Bernard Weiner, teori atribusi menjelaskan bagaimana sikap individu terhadap keadaan sekitar yang mengakibatkan munculnya persepsi sosial. Terdapat dua jenis atribusi, yaitu:³

- a. Atribusi internal (*dispositional attributions*), mengacu pada aspek perilaku individu yang mencakup motivasi, kemampuan, persepsi diri dan kepribadian.
- b. Atribusi eksternal (*situational attributions*), dipicu oleh lingkungan sekitar, seperti pandangan masyarakat, keadaan sosial, dan nilai-nilai sosial yang ada.

Menerapkan teori atribusi penting untuk memahami berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak sangat berkorelasi dengan pola pikir wajib pajak yang ditentukan oleh hasil ketetapan pajak orang pribadi. Sudut pandang dalam membuat suatu penilaian dalam hal ini dipengaruhi oleh unsur eksternal dan internal individu.⁴ Individu akan bereaksi buruk jika

¹ Rachmat Kriyantono, *Teori-Teori Public Relations Perspektif Barat & Lokal: Aplikasi Penelitian & Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017), 171.

²Reza Fahlevi dkk., *Psikologi Kepemimpinan* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023), 57.

³Reza Fahlevi dkk., *Psikologi Kepemimpinan*, 58.

⁴Reza Fahlevi dkk., *Psikologi Kepemimpinan*, 59.

diatribusikan sebagai pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban dan menimbulkan kemarahan publik, menurut teori atribusi. Akan tetapi, akan menghasilkan respon yang baik jika individu ditempatkan sebagai pihak yang bebas dari kesalahan dan menimbulkan simpati publik.⁵

Pemahaman dan reaksi individu terhadap suatu peristiwa yang melingkupinya akan terungkap dengan memahami berbagai alasan atas kejadian yang dialaminya, menurut teori atribusi. Ketika berhadapan dengan berbagai kondisi dan keadaan, ada kekuatan internal dan eksternal yang terkait dengan atribut dan sikap individu. Menurut Fritz Heider, kekuatan internal ini bisa berupa kelelahan, kemampuan, dan usaha. Cuaca dan aturan yang berlaku adalah contoh gaya luar. Kedua kekuatan ini dapat berdampak pada perilaku individu pada saat yang bersamaan.⁶

Dalam penelitian ini, teori atribusi dianggap relevan karena menjelaskan perilaku wajib pajak yang disebabkan oleh atribusi internal (kesadaran wajib pajak) dan atribusi eksternal (SAMSAT keliling dan pengadaan pemutihan pajak kendaraan bermotor) yang dapat mengubah sikap seseorang, khususnya sikap untuk patuh dan patuh terhadap peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan memenuhi semua tanggung jawab perpajakan dan melaksanakan semua hak perpajakan yang berlaku.⁷

2. Pajak

a. Definisi Pajak

1) Pajak Secara Umum

Definisi pajak telah tercantum dalam UU KUP No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 (1) yang mendefinisikan Pajak ialah kontribusi yang

⁵Rachmat Kriyantono, *Teori-Teori Public Relations Perspektif Barat & Lokal: Aplikasi Penelitian & Praktik*, 172.

⁶Reza Fahlevi dkk., *Psikologi Kepemimpinan*, 60.

⁷Febri Alfiansyah, "Pengaruh Account Representative (AR) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KPP Pratama Sidoarjo Utara)," *Jurnal Akuntansi AKUNESA*.

diwajibkan secara hukum kepada negara yang harus dibayar oleh orang atau organisasi, mereka tidak dibayar secara langsung dan digunakan untuk mendukung kebutuhan negara dan kesejahteraan warganya.⁸

Secara umum, ada beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, khususnya ahli di bidang keuangan publik, ekonomi, dan hukum. Berikut adalah beberapa definisi dari para profesional pajak:

- a) Pajak, menurut H.C Adams, seorang ekonom dan filsuf Amerika, adalah semacam kontribusi warga negara untuk kesejahteraan bangsa (kontribusi dari warga negara untuk kelangsungan negara).⁹
- b) Prof.Dr.P.J.A. Andriani menjelaskan pajak sebagai salah satu bentuk iuran paksa masyarakat kepada negara yang terikat oleh mereka yang terikat oleh peraturan perundang-undangan tanpa timbal balik langsung dan digunakan mendukung keuangan negara yang berkaitan dengan peran negara dalam menjalankan pemerintahan.¹⁰
- c) Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH, Guru Besar Perundang-undangan Perpajakan di Universitas Padjadjaran Bandung, menjelaskan pajak sebagai “suatu bentuk kontribusi rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dipaksa), dengan tidak ada timbal balik jasa yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.¹¹

⁸“Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 | Direktorat Jenderal Pajak,” diakses 24 Januari 2023, <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-16-tahun-2009>.

⁹Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan* (Yayasan Obor Indonesia, 2003), 12.

¹⁰Juli Ratnawati dan Retno Indah Hernawati, *Dasar-Dasar Perpajakan* (Deepublish, 2016), 1.

¹¹Juli Ratnawati and Retno Indah Hernawati, Juli Ratnawati dan Retno Indah Hernawati, *Dasar-Dasar Perpajakan*, 1.

2) Pajak Menurut Syariah

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain.¹² Para ulama sepakat menyebut *dharibah* sebagai harta yang dipungut sebagai kewajiban. Berikut merupakan dalil tentang pajak yang tercantum dalam Surah At-Taubah Ayat 29:

قَتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا
 سُحْرَمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
 صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk. (At-Taubah/9:29)

Berikut beberapa definisi pajak menurut para ulama, yaitu:¹³

a) Yusuf Qardhawi

Pajak adalah kewajiban yang dipaksakan pada warga negara, yang harus diberikan ke negara sesuai pengaturan, tanpa mendapatkan

¹² Muhammad Fikri dan Husni Thamrin, "Revitalisasi Konsep Pajak dalam Perspektif Islam," *Tamaddun Ummah (JTU)* 1, no. 2 (2016): 27.

¹³ Muhammad Fikri dan Husni Thamrin, "Revitalisasi Konsep Pajak dalam Perspektif Islam," 28.

kembali timbal apa pun dari negara, dan hasilnya untuk mendanai biaya umum dari berbagai sektor keuangan, sosial, politik dan tujuan yang ingin dicapai oleh negara.

b) Abdul Qadim Zallum

Pajak adalah harta yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat Islam untuk mendanai berbagai kebutuhan dan menggunakan hal-hal yang wajib bagi mereka, dalam keadaan Baitul Mal tidak ada uang tunai/harta.

c) Ijma'

Terdapat beberapa pendapat ulama yang mengungkapkan bahwa dalam harta ada kewajiban yang lain selain zakat. Hal ini memiliki dalil dalam QS. Al-Baqarah: 177; Al-Maun: 4-7; Al-Maidah:2, Al-Balad:11-18, dan lain-lain. Menengahi dari perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun dengan asumsi muncul keadaan yang membutuhkan kebutuhan tambahan, akan ada satu kewajiban tambahan berupa pajak (*dharibah*). Penilaian ini disampaikan oleh Qadhi Abu Bakar Ibn al-Aarabi, Imam Qurtubi, Imam Syatibi, dan Mahmud Saltut.

Pembenaran atas diperbolehkannya pemungutan pajak menurut para ulama di atas adalah semata-mata untuk mendukung kemaslahatan umat, sebagai akibat dari ketidakberdayaan otoritas publik untuk membiayai pengeluaran, jika hal ini dibiarkan akan menyebabkan kemudharatan. Sedangkan, mencegahnya adalah hal wajib. Sebagaimana kaidah ushul fiqh, yaitu "*Mā lā yatimmu al-Wājiba illā bihi fahuwa wājibun*" yang berarti perkara yang menjadi penyempurna dari perkara wajib, hukumnya juga wajib.¹⁴

¹⁴ Muhammad Fikri dan Husni Thamrin, "Revitalisasi Konsep Pajak dalam Perspektif Islam," 31.

b. Fungsi Pajak

Perpajakan adalah salah satu sumber pendapatan pemerintah yang paling penting, yang digunakan untuk mendanai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga negaranya. Menurut Setyawan, fungsi pajak adalah sebagai berikut:¹⁵

- 1) Fungsi *budgetair* (Anggaran), terutama pajak yang dibayarkan oleh warga negara, digunakan sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah untuk mengisi kas negara atau APBN dalam rangka mendukung pengeluaran negara.
- 2) Fungsi *regulerend* (Mengatur), Perpajakan digunakan untuk mengatur keadaan yang berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan ekonomi, serta untuk menjalankan program pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

c. Pemungutan Pajak

1) Teori Pemungutan Pajak

Ratnawati dan Hernawati menyebutkan ada beberapa teori yang digunakan pemerintah sebagai dasar dalam pemungutan pajak, yaitu:¹⁶

- a) Teori Asuransi Seperti halnya perusahaan asuransi, warga negara diharapkan membayar pajak yang dianggap sebagai premi untuk menjamin keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak warga negara lainnya yang akan mendapat perlindungan dari negara.
- b) Teori Kepentingan, besaran pajak yang harus dibayar oleh rakyat ditentukan oleh besarnya saham mereka di negara. Jika seseorang memiliki saham besar di negara bagian, jumlah pajak yang dibayarkan juga akan lebih tinggi.

¹⁵ Setu Setyawan, *Perpajakan Pengantar, KUP, Pajak Penghasilan, PPN & PPh-Bm, Pajak Bea Materai, Pajak & Retribusi Daerah* (UMM Press, 2020), 3.

¹⁶ Juli Ratnawati and Retno Indah Hernawati, *Dasar-Dasar Perpajakan*, 3.

- c) Teori Daya Pikul, Besaran pajak yang dikenakan harus proporsional dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk menguji gagasan daya dukung ini, yaitu:
1. Unsur objektif, yaitu dengan memeriksa penghasilan dan kekayaan wajib pajak.
 2. Unsur subjektif, Hal ini terlihat dari besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi oleh wajib pajak.

2) Sistem Pemungutan Pajak

Pajak dalam pemungutannya terdapat beberapa sistem pemungutan, yaitu:¹⁷

- a) *Official Assesment System*, sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan penuh kepada petugas pajak untuk menentukan jumlah yang harus dibayar setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak tergantung pada petugas pajak (petugas pajak memiliki peran yang dominan).
- b) *Self Assessment System*, suatu teknik pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk menghitung sendiri pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan. Oleh karena itu wajib pajak (yang memegang peranan penting) menentukan berhasil atau tidaknya pemungutan pajak.
- c) *With Holding System*, cara pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak menghitung sendiri pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

¹⁷Martinus Telaumbanua, *Teori Perpajakan* (CV. Mitra Cendekia Media, 2022), 10.

undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak ditentukan oleh wajib pajak (wajib pajak berperan besar).

3. Pajak Kendaraan Bermotor

a. Pengertian

UU Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 telah mendefinisikan pajak kendaraan bermotor yang tertuang dalam Pasal 1 yang berbunyi bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.¹⁸ Menurut Siahaan, dasar terkenanya pajak kendaraan bermotor di semua provinsi tidak mutlak. Sebab, pemerintah provinsi pusat telah mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memutuskan memungut pajak provinsi atau tidak. Akibatnya, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerapkan Undang-Undang pajak kendaraan bermotor yang menjadi dasar hukum bagi tata cara pemungutan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor.¹⁹

Dasar hukum tentang pajak kendaraan bermotor telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mendefinisikan pajak kendaraan bermotor sebagai pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor merupakan semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang beroperasi di semua jalur darat, dan digerakkan menggunakan mesin, terdiri dari barang-barang besar dan berat yang bergerak dengan roda dan mesin tetapi tidak terpasang secara permanen, serta kendaraan bermotor berbasis air.

b. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Segala penguasaan dan/atau pemilikan kendaraan bermotor. Kendaraan beroda dan trailer

¹⁸“Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.”

¹⁹ MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi Revisi, Cetakan ke-4 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).

dengan tonase kotor GT 5 (Gross Tonnage) dan sampai dengan GT 7 (Gross Tonnage) dianggap sebagai kendaraan bermotor, demikian pula kendaraan bermotor yang berjalan di atas air. Semua kendaraan bermotor yang digunakan pada jalur darat, di bidang bandar udara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, perdagangan sarana olahraga dan rekreasi yang tidak wajib dioperasikan di tempat umum termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor untuk alat berat, yang termasuk alat-alat berat antara lain *forklift, bulldozer, tractor, wheel loader, log loader, skidder, shovel, motor grader, excavator, back how, vibrator, compactor, scraper* atau yang dipersamakan.²⁰

c. Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pengecualian objek pajak kendaraan bermotor, antara lain:²¹

- 1) Kereta Api
- 2) Kendaraan bermotor yang digunakan untuk tujuan keamanan dan pertahanan di rumah.
- 3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dioperasikan oleh kedutaan, konsulat, duta besar yang diakreditasi secara timbal balik, dan perwakilan organisasi internasional yang diberikan pembebasan pajak oleh pemerintah
- 4) Item pajak tambahan yang tercantum dalam peraturan daerah.

d. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang atau badan yang memiliki atau mengelola kendaraan bermotor. Wajib pajak badan dapat diwakili oleh manajemen atau perwakilan badan untuk tanggung jawab perpajakan.²²

²⁰Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Universitas Brawijaya Press, 2017), 120.

²¹“Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.”

²² Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 39.

e. Dasar pengenalan, Tarif, dan Cara Perhitungan PKB

Dasar pengenalan Pajak Kendaraan Bermotor adalah perhitungan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dengan bobot yang mencerminkan secara proporsional besarnya kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh penggunaan kendaraan bermotor.²³ Alat berat dan kendaraan bermotor lainnya yang digunakan di luar jalan raya umum termasuk dalam dasar pengenalan pajak NJKB. Koefisien dengan nilai 1 (satu) atau lebih besar (satu) menyatakan bobot yang menunjukkan tingkat pencemaran lingkungan atau kerusakan jalan yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, sebagaimana dinyatakan di bawah ini:²⁴

- a) Koefisien 1 (satu) menunjukkan kerusakan atau pencemaran jalan akibat penggunaan kendaraan bermotor yang dianggap wajar dan masih dalam batas-batas yang diperbolehkan.
- b) Koefisien yang lebih besar dari satu (satu) mencerminkan kerusakan atau pencemaran jalan yang disebabkan oleh penggunaan kendaraan bermotor yang tidak tepat dan telah melampaui batas toleransi.

Berdasarkan harga pasar umum pada minggu pertama bulan Desember tahun sebelumnya, ditetapkan harga jual kendaraan bermotor. Jika biaya rata-rata kendaraan bermotor tidak diketahui, faktor-faktor berikut dapat digunakan untuk memperkirakan biayanya:²⁵

- a) Harga kendaraan bermotor dengan merek yang sama
- b) Tahun pembuatan yang sama, isi silinder yang sama

²³ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 94.

²⁴ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Universitas Brawijaya Press, 2017), 122.

²⁵ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 2017, 123.

- c) Unit tenaga yang sama, digunakan untuk angkutan umum atau pribadi
- d) Harga kendaraan bermotor dengan pabrikan yang sama
- e) Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis
- f) Harga kendaraan bermotor kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor yang sejenis.
- g) Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) menjadi dasar penetapan harga kendaraan bermotor.

Pertimbangan berikut digunakan untuk menentukan berat:²⁶

- a) Tekanan gandar dibedakan menurut jumlah roda, gandar, dan tekanan gandar, serta berat kendaraan bermotor.
- b) Membedakan jenis bahan bakar kendaraan bermotor seperti solar, gas, bensin, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya.
- c) Tujuan penggunaan kendaraan bermotor, tahun pembuatannya, dan spesifikasi mesinnya, termasuk apakah itu mesin dua langkah atau empat langkah dan berapa silinder di dalamnya.

f. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Berikut merupakan tarif pajak kendaraan bermotor:²⁷

- a) Kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
- b) Kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
- c) Tarif pajak ditetapkan minimal 0,5% dan maksimal 1% untuk angkutan umum kendaraan

²⁶Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*, 95.

²⁷Irwansyah Lubis, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), 94.

bermotor, ambulans, pemadam kebakaran, kelompok sosial keagamaan, lembaga sosial keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lainnya .

- d) Tarif pajak untuk kendaraan bermotor tugas berat minimal 0,1% dan maksimal 0,2%.

g. Pengurangan dan Pembebasan Pajak

Gubernur daerah dapat memberikan keringanan, potongan, atau pembebasan pajak kendaraan bermotor. Ambulans dan mobil jenazah bermotor dapat memenuhi syarat untuk pengurangan, penurunan, atau pembebasan pajak kendaraan bermotor jika gubernur daerah menyetujuinya. Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, atau pembebasan pajak kendaraan bermotor ditetapkan oleh gubernur daerah.²⁸

h. Masa Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Surat Pemberitahuan Pajak.

Pajak kendaraan bermotor dipungut untuk jangka waktu 12 bulan dimulai sejak tanggal pendaftaran kendaraan dan dibayar dalam satu kali angsuran di muka. Wajib pajak atau kuasanya harus mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan baik, benar, dan lengkap. SPTPD memuat data tentang²⁹:

- 1) Nama pemilik kendaraan bermotor, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat lengkap, dan kode wilayah. tanggal mulai kepemilikan mobil.
- 2) Jenis, merek, tenaga kuda, tahun produksi, warna, nomor rangka, dan nomor mesin.
- 3) Penghitungan dan kopling gandar.

Untuk mobil baru, SPTPD harus disampaikan dalam waktu 14 hari kepemilikan atau akhir masa pajak, dan untuk kendaraan bermotor yang pindah

²⁸ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*, 97.

²⁹ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*, 97.

dari luar daerah, SPTPD harus disampaikan dalam waktu 30 hari sejak tanggal pengenaan pajak antar daerah. Dalam waktu 14 hari sejak selesainya perubahan, semua modifikasi kendaraan bermotor harus didokumentasikan dengan menggunakan SPTPD.³⁰

4. Kesadaran Wajib Pajak

a. Definisi Kesadaran Wajib Pajak

Niat baik seseorang untuk menunaikan kewajiban perpajakan sesuai dengan hati nuraninya yang benar dan tulus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Muliari dan Setiawan mendefinisikan kesadaran wajib pajak sebagai keadaan wajib pajak secara benar-benar sukarela memenuhi dan menjalankan kewajiban perpajakannya. Jika pemahaman wajib pajak dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya meningkat, maka tingkat kesadaran wajib pajak tinggi, yang diprediksi mendorong kepatuhan wajib pajak tinggi pula.³¹ Kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor mengacu pada kesiapan atau kesadaran pemilik kendaraan bermotor untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu dan menyeluruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor sangat penting untuk menciptakan ketertiban dalam sistem perpajakan, meningkatkan penerimaan pajak bagi pemerintah, serta mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Menurut Rahayu, kesadaran wajib pajak dari segi menjalankan kewajiban pajaknya tak hanya bergantung pada hal-hal teknis seperti cara pemungutan, tarif pajak, pemeriksaan teknis,

³⁰ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*, 97.

³¹Ni Ketut Muliari dan Setiawan, "Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan Kesadaran wajib pajak pada kepatuhan Pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor Pelayanan pajak pratama Denpasar timur," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 6, no. 1 (2011).

penyidikan, sanksi perpajakan, dan layanan yang ditawarkan kepada warga negara yang membayar pajak. Selain itu, tergantung pada seberapa berhasil wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.³²

Kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor dapat ditingkatkan melalui berbagai upaya, seperti:

- a) Peningkatan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor dan konsekuensinya jika tidak membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- b) Peningkatan akses dan pelayanan yang mudah dan cepat dari segi pembayaran pajak kendaraan bermotor, seperti melewati layanan online, SAMSAT Keliling, dan loket pembayaran pajak kendaraan bermotor yang tersebar di berbagai tempat.
- c) Pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor guna memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk memperbaiki status pajaknya tanpa harus membayar denda dan biaya administrasi yang terlalu besar.
- d) Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e) Sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor melalui berbagai media, seperti iklan, poster, brosur, dan lain sebagainya.

Diharapkan dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor akan tercipta keteraturan dan kedisiplinan dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak bagi pemerintah dan kemampuan

³² Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal* (Bandung: Rekayasa Sains, 2017), 141.

pemerintah dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

b. Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Angkoso dalam Juliantari, ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kesadaran wajib pajak dibawah ini:³³

- 1) Melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah adalah semacam kewajiban sipil.
- 2) Wajib Pajak mengetahui bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor diwajibkan oleh Undang-Undang dan dapat dipaksakan.
- 3) Kontribusi terhadap pembangunan daerah dilakukan dengan membayar pajak kendaraan bermotor.
- 4) Wajib Pajak menyadari bahwa pembayaran kendaraan bermotor bersifat sukarela.
- 5) Untuk kepentingan masyarakat, masyarakat wajib membayar pajak kendaraan bermotor.

5. Layanan SAMSAT Keliling

a. Definisi Layanan SAMSAT Keliling

Layanan Samsat Keliling adalah prakarsa layanan publik yang ditawarkan oleh pemerintah daerah atau kotamadya atau badan yang bertugas memungut pajak kendaraan bermotor. Mobile SAMSAT adalah layanan yang menggunakan kendaraan bermotor secara terencana untuk pergi dari satu lokasi ke lokasi lain untuk keperluan verifikasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Dana Iuran Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).³⁴ Layanan ini biasanya diberikan

³³Ni Komang Ayu Juliantari, et.al, “Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar,” *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)* 3, no. 1 (2021): 132.

³⁴Rohemah, Kompyurini, dan Rahmawati, “Analisis Pengaruh Implementasi Layanan Samsat Keliling terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kabupaten Pamekasan,” 139.

dengan mendirikan loket pembayaran pajak di lokasi-lokasi penting seperti pusat perbelanjaan, pasar, dan tempat umum lainnya.

Khusus untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, SAMSAT keliling bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih nyaman dan berkualitas. Misalnya bisa memvalidasi STNK tahunan, membayar pajak, dan memberikan asuransi Jasa Raharja.³⁵ Masyarakat tidak perlu lagi bepergian ke kantor SAMSAT yang jauh atau mengantre lama untuk membayar pajak kendaraan bermotor berkat layanan SAMSAT Keliling. Proses pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui layanan SAMSAT Keliling hampir sama dengan pembayaran di kantor SAMSAT. Untuk memperoleh informasi tentang besarnya pajak yang harus dibayar, masyarakat harus menyerahkan surat kendaraan dan bukti pembayaran tahun sebelumnya (jika ada). Selanjutnya pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan kartu debit atau tunai melalui peralatan EDC (Electronic Data Capture).

Jam operasional SAMSAT Kota Kudus sedikit berbeda dengan SAMSAT keliling lainnya yang buka mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB. Akibatnya, jam operasional SAMSAT semakin menyusut. Berikut jadwal pelayanan SAMSAT keliling:

Tabel 2.1
Jadwal SAMSAT Keliling

Hari	Jam Pelayanan	Lokasi
Senin	09.00 – 12.00 WIB	Kecamatan Jekulo
Selasa	09.00 – 12.00 WIB	Kecamatan Gebog
Rabu	09.00 – 12.00 WIB	Kecamatan Undaan
Kamis	09.00 – 12.00	Kecamatan Dawe

³⁵Muhammad Dian Maulana dan Dwi Septiani, “Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,” *Jurnal Akuntansi* 14 (2022): 246.

	WIB	
Jum'at	09.00 – 12.00 WIB	Kecamatan Kaliwungu
Sabtu	09.00 – 12.00 WIB	Kecamatan Jati

Berikut adalah jadwal di alamat lainnya jika sejumlah lokasi perpanjangan STNK di atas sedang tidak tersedia:

Tabel 2.2
Lokasi SAMSAT Keliling

Hari	Lokasi	Alamat
Senin	Balai Desa Gondangmanis	Unnamed Road, Gondang, Gondang, Gondangmanis, Kec. Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57791
Selasa	Djarum Pusat	Jl. Jend. Ahmad Yani No.26-28, Krajan, Panjunan, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59317
Rabu	Universitas Muria Kudus	Jl. Lingkar Utara, Kayuapu Kulon, Gondangmanis, Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59323
Kamis	Djarum Karangbener	Ngelo, Karangbener, Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59323
Sabtu	Ramayana Mall	Jl. Simpang Tujuh, Kudus, Demaan, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59132

Minggu	Halaman SAMSAT Induk Kudus	Jl. Mejobo No.63, Area sawah, Mlati Lor, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59319
--------	----------------------------------	--

Namun perlu diingat bahwa jadwal dan lokasi layanan SAMSAT keliling dapat berubah setiap hari, tergantung kebijakan pemerintah daerah atau penanggung jawab program ini. Akibatnya, masyarakat harus selalu mengikuti informasi terbaru mengenai jadwal dan lokasi Mobil SAMSAT di wilayahnya. Berikut arsip yang harus disiapkan untuk keperluan perpanjangan STNK:

- 1) STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli dan fotokopinya
- 2) BPKB Asli dan fotokopinya
- 3) E-KTP Asli dan fotokopinya

Sedangkan, untuk bayar pajak tidak perlu membawa BPKB cukup membawa STNK asli serta KTP asli sesuai nama yang tertera pada STNK proses bayar pajak sudah bisa dilaksanakan.

b. Indikator Layanan SAMSAT Keliling

Menurut Maulana dan Septiani, banyak variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi layanan SAMSAT keliling, antara lain:³⁶

- 1) Letak wilayah strategis
- 2) Mudah dijangkau oleh wajib pajak
- 3) Kehandalan
- 4) Kepuasan wajib pajak atas layanan yang diberikan
- 5) Bertambahnya minat wajib pajak
- 6) Kemauan wajib pajak.

³⁶Muhammad Dian Maulana dan Dwi Septiani, "Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," *Jurnal Akuntansi* 14 (2022): 237.

6. Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Definisi Pemutihan PKB

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam meningkatkan kewajiban perpajakannya serta menertibkan para wajib pajak yang tidak patuh.³⁷

Dalam program pemutihan kendaraan bermotor, biasanya pemerintah akan menetapkan jangka waktu bagi pemilik kendaraan untuk memperbaharui status pajaknya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan yang mengikuti program ini akan mendapatkan keuntungan seperti pengurangan denda dan biaya administrasi. Namun, pemilik kendaraan harus tetap membayar tunggakan pajak dan pajak tahun berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah mengadakan program penghapusan pajak dalam rangka memberikan keringanan kepada wajib pajak dengan membebaskan mereka dari sanksi administratif dan penerapan BBN-KB II. Upaya pemerintah dalam melaksanakan program pemutihan ini antara lain mengadakan sosialisasi pemutihan pajak melalui media sosial, media cetak, dan media audio visual.³⁸ Program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini dapat membantu masyarakat yang kesulitan membayar pajak kendaraan bermotor atau yang tak memiliki kesempatan untuk membayar pajak dalam jangka waktu tertentu. Lebih lanjut, program ini berpotensi meningkatkan pendapatan daerah dari bagian pajak kendaraan bermotor. Program penghapusan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten

³⁷Aji Pranata, Nurmala, dan M. Aryo Arifin, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan),” *Jurnal Akuntansi* 14, no. 2 (November 2022): 323.

³⁸Ferry dan Sri, “Pengaruh Pemutihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang,” 74.

Kudus dilaksanakan pada pertengahan tahun hingga akhir tahun.

Namun perlu diingat bahwa program pemutihan kendaraan bermotor tidak selalu tersedia setiap saat dan setiap daerah memiliki kebijakan yang berbeda. Oleh karena itu, sebaiknya pemilik kendaraan mengikuti informasi terbaru dari pemerintah daerah atau dinas terkait untuk mengetahui apakah ada program pemutihan kendaraan bermotor yang sedang berlangsung di daerah tempat tinggalnya.

b. Indikator Pemutihan PKB

Menurut Pranata *et al.*, ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai program pemutihan pajak kendaraan bermotor, diantaranya yaitu:³⁹

- 1) Efektivitas program pemutihan
- 2) Memahami tujuan program pemutihan
- 3) Memahami keuntungan program pemutihan

7. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut bahasa Indonesia, kepatuhan memiliki arti tunduk atau patuh di permukaan. Menurut Devos, kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak membayar pajak secara tepat dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara akurat sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang tidak patuh adalah suatu badan atau individu yang menyadari kewajibannya berdasarkan hukum namun memilih untuk tidak memenuhinya.⁴⁰

Terdapat dua kriteria kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

1) Kepatuhan Formal

Suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara formal memenuhi kewajiban perpajakannya,

³⁹Pranata, Nurmala, dan Arifin, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)," 323.

⁴⁰Ken Devos, *Factors Influencing Individual Taxpayer Compliance Behaviour* (Springer Science & Business Media, 2013), 4.

seperti menyampaikan SPT tepat waktu, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2) Kepatuhan Material

Suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi persyaratan material seperti jumlah pajak yang dibayar atau kesesuaian pelaporan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴¹

Kepatuhan pajak kendaraan bermotor mengacu pada kewajiban pemilik kendaraan untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak kendaraan bermotor ini biasanya dibayar setahun sekali dan didasarkan pada jenis kendaraan dan wilayah pendaftarannya. Setiap kendaraan bermotor di jalan umum wajib memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemilik kendaraan wajib membayar pajak kendaraan secara berkala, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Kepatuhan pajak kendaraan sangat penting karena merupakan sumber penerimaan negara. Selain itu, dengan membayar pajak kendaraan, pemilik kendaraan memperoleh keuntungan dengan mendaftarkan kendaraannya secara resmi dan benar di pemerintah, menghindari potensi sanksi atau denda untuk pelanggaran lalu lintas. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah guna menertibkan wajib pajak yang tidak patuh adalah dengan memberikan sanksi atau denda kepada pemilik kendaraan yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan tepat waktu.

⁴¹Faisal Mochsen dan Suparna Wijaya, *Penerapan Ketentuan Perpajakan UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* (Tangerang: Guapedia, 2022), 43.

b. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Ilhamsyah *et al.*, dalam Wardani dan Rumiyaatun terdapat beberapa indikator dari kepatuhan perpajakan antara lain:⁴²

- 1) Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Membayar pajak tepat pada waktunya.
- 3) Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajak.
- 4) Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3
Hasil Penelitian Terdahulu

	Peneliti dan Tahun	Sampel dan Periode Penelitian	Variabel dan Metode Analisis	Hasil
1	Krisnadeva and Merkusiwati (2020) “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Denpasar”	Sampel: 100 wajib pajak PKB aktif yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kota Denpasar Periode: 2019	Variabel Independen (X): Tingkat Pendapatan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar dipengaruhi secara positif oleh tingkat pendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas

⁴²Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyaatun, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,” *Jurnal Akuntansi* 5, no. 1 (2017): 18.

			Kendaraan Bermotor Metode Analisis: Regresi linier berganda	pelayanan, dan sanksi perpajakan
Persamaan	Kesamaan pada variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) dan variabel independen (kesadaran wajib pajak). Selain itu juga terdapat kesamaan jumlah sampel yang digunakan, yaitu 100 sampel.			
Perbedaan	Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel independen, dalam jurnal menggunakan variabel independen berupa tingkat pendapatan wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan. Sedangkan, dalam penelitian ini menggunakan variabel independen berupa layanan SAMSAT keliling dan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Perbedaan lain terletak pada populasi, lokasi penelitian, dan tahun penelitian.			
2	Widiastini and Supadmi (2020) “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan Dan Sosialisasi Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”	Sampel: 100 Wajib Pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor SAMSAT Kota Denpasar Periode: 2019	Variabel Independen (X): Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.

			Metode Analisis: Regresi linier berganda	
	Persamaan	Keduanya sama-sama membahas tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan jumlah sampel sebanyak 100 sampel.		
	Perbedaan	Penelitian ini menggunakan variabel independen yang berbeda dengan jurnal sebelumnya, yaitu kesadaran wajib pajak, layanan SAMSAT keliling, dan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Perbedaan lain terdapat pada populasi, tempat penelitian, dan waktu penelitian.		
3	Ferry and Sri (2020) “Pengaruh Pemutihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang”	Sampel: 122 Wajib Pajak kendaraan bermotor yang berdomisili di Kota Palembang Periode: 2017	Variabel Independen (X): Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Metode Analisis: Regresi linier berganda	Pemutihan pajak kendaraan bermotor dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
	Persamaan	Keduanya sama-sama membahas tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.		
	Perbedaan	Dalam penelitian ini terdapat perluasan variabel layanan SAMSAT keliling. Selain itu terdapat perbedaan populasi, jumlah sampel, lokasi penelitian, dan tahun penelitian.		
4	Ardiyanti and Supadmi (2020) “Pengaruh Pengetahuan	Sampel: 100 Wajib Pajak kendaraan	Variabel Independen (X): Pengetahuan Perpajakan,	Pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan,

	<p>Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak”</p>	<p>bermotor yang terdaftar pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Bangli</p> <p>Periode: 2018</p>	<p>Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan SAMSAT Keliling</p> <p>Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Metode Analisis: Analisis Linier berganda</p>	<p>dan penerapan layanan SAMSAT keliling berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.</p>
<p>Persamaan</p>	<p>Keduanya sama-sama membahas tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan jumlah sampel yang sama yaitu 100 sampel.</p>			
<p>Perbedaan</p>	<p>Terdapat perbedaan pada variabel independen dengan jurnal sebelumnya, yaitu kesadaran wajib pajak dan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Perbedaan lain juga terdapat pada populasi, lokasi penelitian, dan tahun penelitian.</p>			
<p>5</p>	<p>Dewi, and Erant (2022) “Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”</p>	<p>Sampel: 75 Wajib Pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Kota Padang</p> <p>Periode: 2020</p>	<p>Variabel Independen (X): Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Sosialisasi Perpajakan</p> <p>Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan</p>	<p>Berbeda dengan pemutihan pajak kendaraan bermotor secara parsial yang berdampak negatif dan minor terhadap kepatuhan wajib pajak, pembebasan perubahan</p>

		Bermotor Metode Analisis: Regresi linier berganda	nama kendaraan bermotor dan sosialisasi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan.
Persamaan	Keduanya sama-sama membahas tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.		
Perbedaan	Perbedaan terletak pada variabel independen yang digunakan, yaitu kesadaran wajib pajak dan layanan SAMSAT keliling. Perbedaan lain terletak pada jumlah sampel, populasi, lokasi penelitian, dan tahun penelitian.		

C. Kerangka Konseptual


Framework atau kerangka konseptual adalah model konseptual yang menggambarkan bagaimana teori menghubungkan banyak bagian yang telah diidentifikasi sebagai topik esensial, menurut Widayat dan Amrirullah dalam Nurdin dan Hartati (2019).⁴³ Pengembangan kerangka yang akan berguna untuk membuat hipotesis didasarkan pada alur pemikiran berdasarkan teori sebelumnya serta pengalaman aktual.⁴⁴ Kerangka pemikiran tersebut dapat berbentuk bagan yang menggambarkan pemikiran peneliti serta keterkaitan antar variabel yang diteliti, yang dikenal dengan paradigma atau model penelitian.⁴⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menyusun suatu kerangka konseptual dalam penelitian ini yang dapat digambarkan sebagai berikut:

⁴³Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 125.

⁴⁴Ismail Nurdin and Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, 125.

⁴⁵Ismail Nurdin and Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, 126.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

→ : Pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen.

D. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan tentang situasi populasi yang berfungsi sebagai solusi sementara untuk kesulitan penelitian.⁴⁶ Hipotesis penelitian yang disebut juga hipotesis kerja (hipotesis alternatif H_a atau H_1) adalah hipotesis yang dikembangkan untuk menjawab permasalahan penelitian dengan memanfaatkan teori-teori yang belum didukung oleh fakta dan data aktual di lapangan.⁴⁷ Hipotesis dapat ditentukan sebagai solusi sementara, dan kebenarannya harus diuji kembali dengan menggunakan fakta-fakta nyata di lapangan. Peneliti mengembangkan hipotesis berikut berdasarkan penjelasan ini:

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Juliantari et al., kesadaran wajib pajak adalah keinginan baik wajib pajak untuk membayar pajaknya sesuai dengan kejujurannya. Kesadaran wajib pajak juga diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak

⁴⁶Djaali, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 15.

⁴⁷Indra Jaya, *Penerapan Statistik untuk Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 92.

mengetahui, memahami, dan dengan leluasa menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi akan meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.⁴⁸

Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak sangat kuat dalam memotivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya, karena kesadaran menimbulkan dorongan alamiah dalam diri wajib pajak sehingga menyebabkan wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan bebas dan tanpa tekanan.⁴⁹ Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kowel *et al.*,⁵⁰ ; Widiastini dan Supadmi⁵¹, dan Pranata *et al.*,⁵² yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Atarwaman yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁵³ Sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

⁴⁸ Juliantari, Sudiartana, dan Dicriyani, “Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat ganyar,” 136.

⁴⁹ Juliantari, Sudiartana, dan Dicriyani, 136.

⁵⁰ Viva AA Kowel, Lintje Kalangi, dan Steven J. Tangkuman, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan,” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 7, no. 3 (2019).

⁵¹ Widiastini dan Supadmi, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.”

⁵² Pranata, Nurmala, dan Arifin, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan).”

⁵³ Rita JD Atarwaman, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Jurnal Akuntansi* 6, no. 1 (2020): 39–51.

2. Pengaruh Layanan SAMSAT Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ardiani et al., menyatakan bahwa inovasi baru dalam layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor SAMSAT keliling merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan wajib pajak. Mobil SAMSAT ini memberikan kemudahan dengan menurunkan persyaratan layanan, menyederhanakan prosedur layanan, dan mempersingkat waktu layanan. Inovasi layanan SAMSAT mobil ini membuat wajib pajak senang karena dianggap sangat bermanfaat dan memudahkan kehidupan wajib pajak.⁵⁴ Hal ini sesuai dengan temuan Ardiyanti dan Supadmi⁵⁵, Mutia dan Hamta⁵⁶, serta Afidah dan Setiawati⁵⁷, yang menyatakan bahwa layanan SAMSAT keliling berdampak baik terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan temuan penelitian Maulana dan Septiani, yang menyimpulkan bahwa layanan SAMSAT keliling tidak memberikan pengaruh yang substansial terhadap kepatuhan wajib pajak.⁵⁸ Sehingga, hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H2: Layanan SAMSAT keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

⁵⁴Leli Ardiani, Kadarisman Hidayat, dan Sri Sulasmiyati, "Implementasi Layanan Inovasi Samsat Keliling Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor," *PREDIKSI: Jurnal Administrasi dan Kebijakan* 21, no. 1 (31 Maret 2022): 7, <https://doi.org/10.31293/pd.v21i1.6236>.

⁵⁵ Ardiyanti dan Supadmi, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak," 2020.

⁵⁶ Nunung Mutia dan Firdaus Hamta, "Pengaruh Penerapan Samsat Keliling, Samsat Corner, dan Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam," *Measurement* 14, no. 1 (Juni 2020): 1–9.

⁵⁷ Riza Frycilia Sofia Afidah, "Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Melalui Layanan Drive Thru, Samsat Keliling, dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Pendidikan Nusantara* 2, no. 2 (2022): 33–43.

⁵⁸ Maulana dan Septiani, "Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor."

3. Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Widajantie dan Anwar, program penghapusan pajak kendaraan bermotor sangat membantu wajib pajak kendaraan bermotor, terutama yang masih menunggak pajaknya. Wajib Pajak menyadari bahwa adanya program penghapusan pajak diberlakukan untuk memberikan bantuan kepada wajib pajak dengan menghapuskan denda administratif. Dengan dilaksanakannya program ini, masyarakat semakin tertarik untuk memanfaatkan program pemutihan. Menurut temuan penelitian ini, program pemutihan pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh yang menguntungkan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁵⁹ Temuan ini sejalan dengan Rahayu dan Amirah⁶⁰, Ferry dan Sri⁶¹, dan Pranata *et al.*⁶² Namun berbeda dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Saputra *et al.*,⁶³ yang menyimpulkan bahwa bleaching tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga, hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H3: Pemutihan PKB berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

⁵⁹Tituk Diah Widajantie and Saiful Anwar, “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan terhadapKepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan),” *Behavioral Accounting Journal* 3, no. 2 (December 19, 2020): 139

⁶⁰ Cinti Rahayu dan Amirah, “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,” *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi* 10, no. 2 (31 Agustus 2018): 142–55, <https://doi.org/10.24905/permana.v10i2.78>.

⁶¹ Ferry dan Sri, “Pengaruh Pemutihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang.”

⁶² Pranata, Nurmala, dan Arifin, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan).”

⁶³ Saputra, Dewi, dan Erant, “Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.”